

**TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP  
PENYITAAN BARANG BUKTI PADA TINDAK  
PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL  
(Studi Kasus Polres Boalemo)**

**Oleh  
SAIDATUN FATMA ABDULLAH  
H11-18-019**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
TAHUN 2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP  
PENYITAAN BARANG BUKTI PADA TINDAK  
PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL  
(Studi Kasus Polres Boalemo)**

Oleh :

**SAIDATUN FATMA ABDULLAH**  
**NIM : H11. 18. 019**

**SKRIPSI**


Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal  
23 - 04 - 2022....

Menyetujui

**PEMBIMBING I**

  
**DR. RUSMULYADI, S.H., M.H**  
**NIDN. 0906037503**

**PEMBIMBING II**

  
**SUARDI RAIS, S.H., MH**  
**NIDN. 0992512900**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**TANGGUNGJAWAB PENYIDIK TERHADAP PENYITAAN**  
**BARANG BUKTI PADA TINDAK PIDANA PEREDARAN**  
**MINUMAN BERALKOHOL**  
**(Studi Kasus Polres Boalemo)**

OLEH:  
**SAIDATUN FATMA ABDULLAH**  
NIM : **11.11.18.019**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal **22 April 2022**  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                              |         |  |
|------------------------------|---------|--|
| 1. Dr. Darmawati, S.H., M.H  | Ketua   | (  ) |
| 2. Albert Pede, S.H., M.H    | Anggota | (  ) |
| 3. Arpin, S.H., M.H          | Anggota | (  ) |
| 4. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H | Anggota | (  ) |
| 5. Suardi Rais, S.H., M.H    | Anggota | (  ) |

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. RUSMULYADI, SH., MH**  
NIDN : 0906037503

### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Saidatun Fatma Abdullah

**NIM** : H1118019

**Konsentrasi** : Hukum Pidana

**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Penyitaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Peredaran Minuman Bealkohol (Studi Kasus Polres Boalemo)** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat seminar proposal dan ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh di skripsi ini

Gorontalo, 14 April 2022

Yang membuat pernyataan



**SAIDATUN FATMA ABDULLAH**

**NIM: H1118019**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga peneliti dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Penyitaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol (studi kasus Polres Boalemo)”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Arifin Abdullah dan Ibu Maryam R. Husna selaku kedua orang tua penulis yang tidak pernah lupa mendoakan kesuksesan, kelancaran dalam menyusun skripsi ini
2. Almarhumah Nenek dan Oma penulis yang menanti penyusunan skripsi ini sampai dengan tahap persidangan
3. Bapak Ichsan Gaffar, S.E M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
4. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak DR. Rasmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ibu DR. Hijrah Lahaling, SHI, MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus pembimbing II yang tak bosan-bosannya membimbing kepada peneliti dalam penelitian ini.
9. Bapak Jupri, S.H. M.H selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi serta Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Bapak AKP James Quiet Derek, S.H., Selaku Kasat Resnarkoba yang telah mengizinkan peneliti dalam mengambil data dan dokumentasi
12. Bapak Ferson Abubakar, S.H., selaku Kanit IDIK I Sat Resnarkoba yang telah membantu dalam proses wawancara dan pengumpulan data penulis dalam skripsi ini.
13. Bapak Briptu Muh. Bahrum Amir Resnarkoba yang telah membantu dalam proses wawancara dan pengumpulan data penulis dalam skripsi ini
14. Bapak Brigadir Dodi S. Sinulingga Resnarkoba yang telah membantu dalam proses wawancara dan pengumpulan data penulis dalam skripsi ini

15. Bapak Briпка Adi Junaidi Botutihe, S.H, Banit III Sat Reskrim Polres Boalemo yang telah banyak membantu peneli dalam pengambilan data selama di Polres Boalemo
16. Bapak Kisran Mile, S.E, Kasat Sattahti Polres Boalemo yang telah banyak membantu penulis pada saat wawancara pengambilan data di Polres Boalemo
17. Bapak Alfian selagu Anggota Sattahti yang telah banyak membantu penulis pada saat wawancara di Sattahti Polres Boalemo.
18. Bapak Ikbал Arbie, S.SI yang telah banyak membantu, mensupport penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini
19. Saudara-saudara penulis yang menjadi penyemangat untuk menyelesaikan studi
20. Halid yang telah membantu dan mensupport dalam penyusunan skripsi ini.
21. Nur Oktaviana A.Md. Farm, Novia Putri Luawo S.Ked, & Svetlanikova A.Md.Kep yang telah membantu dalam mendukung dalam keadaan apapun saat penyusunan skripsi ini
22. Kaka Lukman Ismail S.H., M.H. yang sudah bersedia direpotkan oleh penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini
23. Seluruh teman-teman MMR “Mak-Mak Rempong” dan TTW “Touching The World”
24. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Reguler Sore A dan Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018

Akhirnya tiada yang dapat peneliti katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga apa yang telah dilakukan kepada penulis akan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

**Gorontalo, April 2022**

**Penulis**



**SAIDATUN FATMA ABDULLAH**



## **ABSTRAK**

### **SAIDATUN FATMA ABDULLAH, H1118019, TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP PENYITAAN BARANG BUKTI PADA TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI KASUS POLRES BOALEMO)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana tanggung jawab penyidik terhadap barang bukti yang disita dalam tindak pidana peredaran minuman beralkohol, (2) untuk mengetahui factor apa saja yang menjadi hambatan penyidik terkait dalam melakukan penyimpanan barang bukti hasil sitaan di Polres Boalemo. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, merupakan suatu metode penelitian yang didalamnya mengumpulkan data primer yang didapatkan dari wawancara berupa fakta-fakta yang ada dilapangan terkait masalah yang dibahas. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun oleh penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tanggung jawab penyidik terhadap penyitaan barang bukti dibagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab yuridis, dan tanggung jawab fisik. Tanggung jawab yuridis ialah setiap instansi dalam mendaftarkan atau mencatat dan mengelolah barang bukti yang telah disita penyidik, dan tanggung jawab fisik adalah melakukan perawatan terhadap barang yang telah disita dengan melakukan kerja sama bersama sattahti. (2) factor-faktor yang menjadi hambatan penyidik yang berwenang dalam melakukan penyimpanan barang bukti adalah masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, dan masih kurangnya personil PFPBB. Bentuk tanggungjawab penyidik harus lebih diperhatikan dikarenakan semua berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis, walaupun BB masih dalam proses BAP, tidak hanya itu, Polres boalemo perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sattahti dan menambah personil PFPBB sesuai dengan peraturan yang berlaku guna terlaksananya fungsi sattahti yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Kata kunci:** tanggung jawab, penyidik, barang bukti



## **ABSTRACT**

### **SAIDATUN FATMA ABDULLAH. H1118019. THE INVESTIGATORS' RESPONSIBILITY FOR THE CONFISCATION OF EVIDENCE IN THE CRIME OF ALCOHOLIC DRINKS CIRCLE (A CASE STUDY IN THE BOALEMO REGIONAL POLICE)**

*This study aims to find out (1) the investigator's responsibility for the evidence confiscated in the crime of alcoholic drinks circle, and (2) the obstacles related to investigators in storing confiscated evidence at the Boalemo Regional Police. The research method used by the author in this study is empirical legal research, which is a research method that collects primary data obtained from interviews in the form of facts in the field related to the problems discussed. Based on the results of the discussion that has been compiled by the author, the results of this study indicate that: 1) the investigator's responsibility for the confiscation of evidence is divided into two, namely juridical responsibility and physical responsibility. Juridical responsibility is each agency in registering or recording and managing evidence that has been confiscated by investigators. Physical responsibility is to take care of goods that have been confiscated by cooperating with the Prison and Evidence Care Unit, and 2) the factors as the obstacles that hinder the authorized investigator in storing evidence are the lack of adequate facilities and infrastructure and the lack of personnel specialized for it. The form of investigator responsibility must be paid more attention due to the written statutory regulations. Although the evidence is still in the Report of Investigation process. Not only that, the Boalemo Regional Police needs to improve the existing facilities and infrastructure at the Prison and Evidence Care Unit and add personnel specialized for it following applicable regulations to carry out the function. The Prison and Evidence Care Unit is following applicable regulations.*

**Keywords:** responsibilities, investigators, evidence



## **MOTTO & PERSEMBAHAN**

DIWAJIBKAN ATAS KAMU BERPERANG, PADAHAL ITU TIDAK  
MENYENANGKAN BAGIMU. TETAPI BOLEH JADI KAMU TIDAK  
MENYENANGKAN SESUATU, PADAHAL ITU BAIK BAGIMU. DAN BOLEH  
JADI KAMU MENYUKAI SESUATU, PADAHAL ITU TIDAK BAIK BAGIMU.  
ALLAH MENGETAHUI, SEDANG KAMU TIDAK MENGETAHUI (Q.S AL-  
BAQARAH: 261)

Allah Tidak Pernah Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan  
Kesanggupannya (Q.S AL-BAQARAH : 286)  
Teruslah tumbuh tanpa menghancurkan impian orang lain, dan teruslah  
menjadi lebih baik tanpa menjatuhkan orang lain.

### **Persembahan**

Skripsi ini saya persembahkan untuk Kedua Orang Tua saya. Sebagai  
tanda hormat ,wujud bakti, dan rasa terima kasih yang telah memberikan  
kasih sayang, cinta kasih yang tak terhingga, yang tiada mungkin kubalas  
dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam persembahan  
ini. Ketika seribu orang meragukan keberhasilan anak mereka, doa  
mereka yang memudahkan langkah-langkah menuju kesuksesan itu.  
(keep praying for your child's every step, mother and father)

**From Fatma**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO &amp; PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Penyidik.....	10
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab .....	10
2.1.2 Pengertian Penyidik .....	12
2.1.3 Penyidikan.....	13
2.1.4 Peran Kepolisian .....	16
2.2 Tindak Pidana.....	20
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	20
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana .....	22
2.2.3 Minuman Beralkohol .....	24
2.3 Gambaran Umum Tentang Penyitaan & Barang Bukti .....	26
2.3.1 Penyitaan .....	26

2.3.2 Pengertian Barang Bukti .....	32
2.5 Faktor Penegakan Hukum .....	34
2.6 Kerangka Pikir .....	41
2.7 Definisi Operasional.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1 Jenis penelitian .....	44
3.2 Objek Penelitian .....	44
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	45
3.5 Populasi dan Sampel .....	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7 Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN &amp; ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
4.2 Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap BB yang Disita .....	48
4.2.1 Tanggung Jawab Yuridis .....	49
4.2.2 Tanggung Jawab Fisik .....	52
4.3 Faktor Penghambat Penyidik Dalam Penyimpanan BB.....	56
4.3.1 Faktor Sarana Atau Fasilitas .....	57
4.3.2 Pengelola Barang Bukti (PPBB) .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Apparat penegak hukum adalah salah satu komponen yang penting dalam upaya penegakan hukum positif di Indonesia. Hukum lahir untuk mengatur, menertibkan keamanan ditengah masyarakat. Peran aparat kepolisian sudah diatur langsung melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran aparat didalam masyarakat sangatlah diperlukan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

“Kepolisian negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”<sup>1</sup>

Sebagai bentuk dari perwujudan Indonesia adalah negara hukum, hingga dibuatlah salah satu peraturan perundang-undangan yang salah satu dari perundang-undangan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan buku panduan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan penjelasan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan fakta atau kebenaran materil, yaitu fakta yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara terang-

---

<sup>1</sup> Pasal 2 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

terangan dan tepat, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna membuktikan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan tersebut dapat dipersalahkan.<sup>2</sup>

Tanggung jawab merupakan rasa kesadaran manusia atas tinggah laku atau perbuatan yang diperbuat baik sengaja ataupun tidak disengaja. Sedangkan Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keharusan dalam menanggung segala sesuatu bila terjadi apa-apa boleh dituntut dipersalahkan, dan diperkarakan.<sup>3</sup> Dalam KUHAP tanggung jawab terhadap benda sitaan selama proses penyidikan berlangsung, maka barang bukti hasil sitaan tersebut menjadi tanggung jawab dari penyidik langsung.

. Fungsi dan kewenangan kepolisian sudah diatur langsung oleh negara, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Polri sebagai aparat penegak hukum atau alat negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab menegakkan hukum demi terciptanya stabilisasi dan keamanan serta ketahanan negara, dimana merupakan salah satu komponen yang penting yang ters mendapatkan sorotan dan perhatian publik yang berhubungan dengan kinerja dan

---

<sup>2</sup> Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 15

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia, Indonesia.

profesionalitasnya.<sup>4</sup> Dalam melaksanakan tugasnya

Maraknya kasus peredaran minuman beralkohol saat ini, membuat para aparat pemerintah, penegak hukum dan masyarakat berupaya keras dalam melakukan pemberantasan peredaran minuman beralkohol saat ini. Peredaran minuman beralkohol saat ini sering terjadi melalui darat. Banyaknya kasus penyelundupan miras yang didapatkan saat pemeriksaan masuk keluar baik di perbatasan melalui Perbatasan kabupaten Boalemo. Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menjadi daerah yang mengyortir minuman beralkohol ini. Menurut PERDA Provinsi Gorontalo No. 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam Bab 1 Pasal 1 angka 8

“Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.”<sup>5</sup>

Salah satu tugas dan wewenang aparat kepolisian (Polri) dalam hal penyidikan adalah melakukan penyitaan barang bukti. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah dijelaskan juga terkait wewenang kepolisian itu sendiri, salah satunya adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Penyitaan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Kepolisian, Permata Pres, Jakarta, hlm 5

<sup>5</sup> PERDA Provinsi Gorontalo No. 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol



bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipengadilan. Dalam proses pidana, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam melakukan penyitaan barang atau benda yang bersangkutan dalam tindak pidana. Salah satunya adalah penyitaan barang bukti terkait kasus pidana.

Dalam melakukan penyitaan barang bukti yang berhak melakukan penyitaan tersebut adalah penyidik langsung. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan pasal 38 ayat (1) dimana penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Tetapi apabila dalam keadaan mendesak bilamana penyidik harus melakukan tindakan terlebih dahulu, maka setelah melakukan penyitaan barang atau benda yang disita, penyidik dapat langsung melaporkan kepada ketua pengadilan setempat agar mendapatkan izin. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat (1) dan ayat (2).

Tanggung jawab adalah amanah yang dititipkan kepada seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Dalam pertanggung jawaban penyidik terhadap barang bukti yang disita sudah merupakan tugas dan wewenang yang dijelaskan dalam KUHP. Pasal 44 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa;<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> M.Karjadi dan R.Sosilo, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, hlm 48

“Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.”

Berdasarkan pasal tersebut kita bisa melihat bahwa tanggung jawab atas benda yang telah dilakukan penyitaan terletak pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Dalam hal ini apabila proses pemeriksaan masih pada tingkat penyidikan maka pejabat yang berwenang atas tanggung jawab benda tersebut adalah penyidik atau polisi, dalam tingkat penuntutan adalah penuntut umum atau jaksa, sedangkan dalam tingkat pemeriksaan disidang pengadilan adalah hakim atau ketua pengadilan negeri.

Jika di lihat dalam KUHAP yaitu pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa:

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam pada pasal 1 butir 4 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa

“Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.”<sup>8</sup>

Setelah melakukan penyitaan barang bukti tersebut penyidik tentu saja bertanggung jawab penuh atas benda yang telah disita tersebut. Mulai dari melakukan pencatatan atau registrasi barang bukti yang disita sampai dengan melakukan penyimpanan barang bukti yang telah disita dibagian Rupbhasan atau

---

<sup>7</sup> Ibid, Hlm 3

<sup>8</sup> Ibid, hlm 3

SatTahti. Dalam melaksanakan tugasnya dalam hal ini adalah penyidik harus melaksanakan tugasnya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu<sup>9</sup>

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari pada perbuatan itu sendiri”

Adapun hal yang harus dilakukan penyidik setelah melakukan penyitaan, barang bukti hasil sitaan wajib diserahkan kepada sattahti, sebagaimana Perkap Kepolisian No. 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perkap Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa

“Barang Bukti temuan yang telah disita penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diserahkan kepada pengembalian fungsi pengelolaan barang bukti”.

Hal ini dilakukan untuk menjaga barang bukti atau benda hasil sitaan jangan sampai rusak, hilang sebagian maupun hilang seluruhnya atau resiko lain yang dapat mengakibatkan menurun atau hilangnya nilai nominal dalam benda tersebut. Dalam beberapa kasus minuman beralkohol yang masuk dalam Kawasan Polres Boalemo dari tahun 2019-2021 terdapat 3 kasus peredaran minuman beralkohol.<sup>10</sup> Berbagai jenis barang bukti yang didapatkan oleh penyidik, baik dari minuman beralkohol,

---

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 123

<sup>10</sup> Data diambil langsung dengan wawancara awal/observasi awal kepada pihak penyidik bagian Narkoba pada Polres Boalemo tanggal 04 November 2021 pukul 09.00 WITA

kendaraan yang digunakan dalam mengangkut minuman tersebut seperti mobil (truck, pick up, ataupun sedan), surat-suratan kendaraan seperti STNK, dan BPKB Kendaraan.<sup>11</sup>

Melihat dari kasus penyitaan yang terdapat penyelundupan minuman beralkohol yang berada di daerah boalemo saat ini tentu saja diperlukan peran penegak hukum yang berwenang dalam hal ini penyidik yang melakukan penangkapan dan penyitaan. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penyidik terhadap benda-benda yang berhasil disita, apabila benda tersebut hilang sebagian, atau rusak selama proses penyidikan. Dalam hal ini penyidik yang memiliki wewenang melakukan penyitaan selalu menjadi sasaran untuk dimintai pertanggungjawaban oleh pemilik barang sitaan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap benda sitaan yang terjadi dilingkungan kepolisian. Penanganan barang bukti tidak semata-mata hanya bergantung pada kemampuan dan profesionalisme penyidik. Namun juga masih ada hal lain yang menjadi bagian yang tentunya saling mendukung, namun dalam hal penyidik sebagai penanggungjawab memiliki peran yang sangat penting, oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul tentang **TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP PENYITAAN BARANG PADA TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi Kasus Polres Boalemo)**

---

<sup>11</sup> Data diambil dari observasi awal kepada pihak ResNarkoba Polres Boalemo, Tanggal 04 November 2021 pukul 09.00 WITA

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab penyidik terhadap barang bukti yang disita dalam tindak pidana peredaran minuman beralkohol?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan penyidik dalam melakukan penyimpanan barang bukti di polre boalemo?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab penyidik terhadap barang bukti yang disita dalam tindak pidana peredaran minuman beralkohol
2. Untuk mengetahui factor apa saja yang menjadi hambatan penyidik terkait dalam melakukan penyimpanan barang bukti di polres boalemo

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Secara teoritis

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Lembaga institusi dalam upaya penegakan tindak pidana peredaran minuman beralkohol diwilayah kepolisian Polres Boalemo.

2. Praktis

Manfaat praktis, yaitu memberikan masukan kepada penegak hukum dalam upaya penegakan tindak pidana diwilayah kepolisian polres boalemo.

### 3. Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam penyelesaian studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Penyidik**

##### **2.1.1 Pengertian Tentang Tanggung Jawab**

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keharusan dalam menanggung segala sesuatu bila terjadi apa-apa boleh dituntut dipersalahkan, dan diperkarakan.<sup>12</sup> Dalam kamus hukum tanggung jawab dijelaskan merupakan suatu perbuatan seseorang yang berkaitan dengan moral atau etika yang diperbuatnya dan wajib menerima konsekuensi dari akibat atau hasil yang diperbuat.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang membawa dampak timbulnya kekuasaan hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawabannya.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Mustari, beliau mengemukakan pendapat mengenai tanggung jawab adalah perilaku dan tindakan seseorang dalam melaksanakan tugas dan keharusan atau kewajiban yang harus dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, social, dan budaya), negara dan tuhan.<sup>15</sup>

Tanggung jawab dalam pengelolaan barang bukti yang telah disita pada

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia, Indonesia.

<sup>13</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika Dan Hukum Ksehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 45

<sup>14</sup> Titik Triwulan & Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hlm 48

<sup>15</sup> Muhammad Mustari, 2011, *Nilai Karakter*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 12

setiap instansi mempunyai perbedaan dalam mengelolah dan memelihara barang bukti. Kita dapat melihat perbedaan tersebut pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persamaan tanggung jawab dalam mengelolah dan memelihara barang bukti bisa dilihat pada setiap instansinya. Bahwa dalam setiap instansi mengelolah dan memelihara barang butki mempunyai 2 tanggung jawab, yaitu;

- a. tanggung jawab yuridis
- b. tanggung jawab fisik

Tanggung jawab yuridis pada setiap instansi adalah mengharuskan pada setiap instansi dalam mendaftarkan atau mencatat dan mengelolah barang bukti yang telah disita penyidik

Tanggung jawab fisik adalah kewajiban pada setiap instansi dalam memelihara atau merawat barang bukti, tetapi dalam memelihara barang bukti dan merawat pada setiap instansi memiliki perbedaan, hal ini dikarenakan perbedaan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap instansi.

### **Tanggung Jawab Di Lingkungan Kepolisian Polres Boalemo**

Dalam mengelolah dan memelihara barang bukti dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur pada pasal 28 huruf A dan pasal 15 Perkap Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan atas Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Isi perkap tersebut dijelaskan barang bukti dikelola dan dipelihara oleh Kasattahti (Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti).

Pasal 2 Perkap Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang



Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dijelaskan tugas dari Kasattahti yaitu;<sup>16</sup>

- a. Sebagai pedoman penyidik dan sattahti untuk mengelolah dan tertib dilingkungan polri
- b. Terwujudnya tertib adminstrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan polri

Dalam pasal 8 ayat (1) Perkap Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan atas Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan juga terkait barang bukti yang telah disita oleh penyidik sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 7 ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diserahkan kepada PPBB.<sup>17</sup> Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap barang bukti temuan hasil sitaan yang dilakukan oleh penyidik segera diserahkan kepada sattahti untuk dikelolah dan dipelihara sesuai dengan peraturan perndang-undangan yang berlaku.

### **2.1.2 Pengertian Penyidik**

Penyidik adalah dalam KUHAP yaitu pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa:

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

---

<sup>16</sup> Perkap Nomor 8 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>17</sup> Ibid

Sedangkan dalam pada pasal 1 butir 4 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa

“Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.”<sup>18</sup>

Menurut pasal 6 KUHAP dijelaskan bahwa penyidik adalah :

- A. Pejabat Polisi negara republik Indonesia
- B. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang yaitu:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

### **Pejabat Penyidik Polri**

Pejabat penyidik polri, merupakan pejabat yang berasal dari lingkungan kepolisian sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 27 tahun 1983, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan adalah

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm 3

sebagai berikut;

1. **Pejabat Penyidik Penuh** yaitu dijabat oleh pejabat kepolisian negara yang berpangkat sekurang-kurangnya pembantu letnan dua polisi; atau sekurang-kurangnya berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat yang berpangkat pembantu letnan dua; serta ditunjuk dan diangkat oleh kepala kepolisian republik Indonesia.
2. **Penyidik Pembantu** adalah dijabat oleh pejabat kepolisian negara yang berpangkat sersan dua sampai dengan sersan mayor dan anggota-anggota kepolisian khusus yang atas usus komandan atau kepala jawatan/instansi sipil pemerintah diangkat oleh kapolri.

### 2.1.3 Penyidikan

Istilah penyidikan dalam bahasan belanda sama dengan *opsparing*. Sementara dalam Bahasa inggris disebut *Investigation*. Menurut *de pinto*, menyidik (*opsparing*) berarti “pemeriksaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”<sup>19</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, Pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dengan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang sesuatu peristiwa yang patut diduga merupakan

---

<sup>19</sup> Apriyanto Nusa & Ramdan Kasim, *Op.cit*, Hlm 60

tindak pidana. Dalam KUHP, pengertian penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 2 yaitu

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menentukan tersangkanya.”<sup>20</sup>

Tujuan penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindari orang yang tidak bersalah dari tindakan yang dibebankan padanya. Dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan dalam pasal 4 bahwa dilakukan penyidikan adalah:<sup>21</sup>

a. Laporan Polisi/Pengaduan;

Dimana terdiri atas 2 model laporan yaitu:

1. Laporan polisi model A yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota polisi yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terdiri (pasal 5 ayat 2)
2. Laporan Polisi Model B yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat (pasal 5 ayat 3)

b. Surat perintah tugas;

Surat perintah tugas sekurang-kurangnya menurut pasal 6 : dasar penugasan, identitas penugas, jenis penugasan, lama waktu penugasan, pejabat

---

<sup>20</sup> M.Karjadi dan R.Soesilo, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Politeia: Bogor, Hlm 3

<sup>21</sup> Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

pemberi perintah.

c. Laporan Hasil Penyelidikan

LPH sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat, kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran (pasal 7 ayat 2).

d. Surat perintah penyidikan

Surat perintah penyidikan sekurang-kurangnya memuat (Pasal 8) yaitu dasar penyelidikan, identitas petugas tim penyidik, jenis perkara yang disidik, waktu dimulainya penyidikan, dan identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

e. SPDP

Dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan (pasal 25 ayat 1). SPDP sekurang-kurangnya memuat (Pasal 25 ayat 2) yaitu;

1. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
2. Waktu dimulainya penyidikan;
3. Jenis perkara, pasal yang di prasangkakan dalam uraian singkat tindak pidana yang disidik;
4. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
5. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

#### **2.1.4 Peranan Polisi**

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan “alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan

memberikan perlindungan kepada masyarakat.”<sup>22</sup> dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terdapat juga definisi kepolisian yaitu

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>23</sup>

Kedudukan kepolisian dalam sebuah negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan. Pada masa pemerintahan orde baru kepolisian Republik Indonesia dibenamkan dalam sebuah satuan angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam pengaruh budaya militer. Militaristik begitu mengikat karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer tersebut.<sup>24</sup> Polisi dalam arti formil yaitu mencakup penjelasan mengenai kedudukan dan organisasi dalam kepolisian. Sedangkan dalam arti materil polisi adalah memberikan kepastian terhadap tugas dan wewenang dalam menghadapi permasalahan dalam keamanan dan ketertiban. Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban dalam sebuah negara/wilayah. Di Indonesia polisi berperan penting dalam mengayomi masyarakat, memberi perlindungan atau keamanan dalam masyarakat, menjaga kertiban, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat guna terpenuhinya keamanan dalam negeri. Fungsi dan kewenangan kepolisian sudah diatur langsung oleh negara, salah satunya diatur dalam Undang-

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing: Yogyakarta, Hal 111

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 1 undang-undangan nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia

<sup>24</sup> Andi Hamza, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm 56

Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fungsi polisi menurut UU No.2/2002 pasal 2

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.”

Selain itu tugas pokok kepolisian diatur dalam pasal 13 yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dan dijelaskan lebih rinci pada pasal 14 ayat (1) huruf a sampai k.

Sedangkan dalam proses pidana kewenangan kepolisian diatur dalam pasal 16 UU

no.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu dalam ayat

(1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13

& 14 di bidang pidana, Kepolisian berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidik;
- c. Membawa dan menghadapkan kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan kepada pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>25</sup>

Dan wewenang kepolisian diatur dalam pasal 15 angka (1) undang-undang nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 & 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga negara yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menaggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan pusat informasi criminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu peran kepolisian dalam penegakkan hukum di Indonesia secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Yaitu Pasal 2 yang menyatakan bahwa;<sup>26</sup>

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan huku, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

---

<sup>25</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2



Berdasarkan penjelasan pasal 2 fungsi kepolisian. Adapun tugas dan wewenang dari pejabat penyidik polri diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 yaitu:<sup>27</sup>

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## **2.2 Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana dan Minuman Beralkohol**

### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) disini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>28</sup>

Tindak pidana yaitu perbuatan yang melanggar larangan yang diatur

---

<sup>27</sup> M.Karjadi dan R.Soesilo, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Politeia: Bogor, Hlm 17

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan I.PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 179

oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Straaf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*” ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- A. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai sesuatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib secara hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>30</sup>
- B. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan nialai-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkannya karena perbuatan atau melakukan itu).<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), Hlm 69

<sup>30</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm 97

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 98

- C. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.<sup>32</sup>
- D. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana sera disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup>
- E. Menurut para sarjana Indonesia, pendapat Satochid Kertanegara memberikan pengertian tentang tindak pidana yaitu tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*Actieve Handeling*) atau pengertian tidak melakukan perbuatan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan, (*Passieve Handeling*). Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*Passieve Handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan, istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan untuk terjemahan pidana "*Straffbaar*" adalah sudah tepat.<sup>34</sup>

### 2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: 1) sudut pandang teoretis; dan 2) sudut pandang undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka cipta 2004), hlm 97

<sup>33</sup> Adami. Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Ceatakan Ke-6, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 71

<sup>34</sup> Rahman Syamsiddin, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm 64

pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>35</sup>

#### 1. Unsur Tidak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Unsur yang ada pada tindak pidana ialah melihat bagaimana bunyi rumusan dibuatnya. Beberapa contoh yang diambil dari Batasan tindak pidana oleh teoritis yaitu:

- Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
  - Perbuatan;
  - Yang dilarang (oleh aturan hukum);
  - ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).<sup>36</sup>
- Menurut bunyi Batasan yang dibuat oleh Jonkers, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>37</sup>
  - Perbuatan (yang)
  - Melawan Hukum (yang berhubungan dengan)
  - Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
  - dipertanggungjawabkan

---

<sup>35</sup> Adami. Chazawi, *Op.Cit*, hlm 79

<sup>36</sup> Ibid, hlm 79

<sup>37</sup> Mahrul Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , Sinar Grafika: Jakarta, hlm 185

- Sementara menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*starfbaar feit*) sebagai berikut:<sup>38</sup>
  - Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
  - Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*)
  - Melawan hukum (*onrechmatig*)
  - Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

## 2. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat tentang pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat taambahan untuk dapatnya pidana;

---

<sup>38</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama: Yogyakarta, Hlm 12

<sup>39</sup> Adami. Chazawi, *Op.Cit*, hlm 82

- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

### 2.2.3 Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, minuman keras adalah yang mengandung etil alcohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psiko aktif dan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi kesejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.<sup>40</sup>

Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh dari peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dan peragian dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilas) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum mencapai 30-90 menit setelah diserap, alkohol/ethanol disebarluaskan keseluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan meningkatnya kadar alkohol dalam darah pada tubuh manusia akan menjadi

---

<sup>40</sup> Asep Subhi & Ahmad Taufik, *Penggolongan Alkohol dan Penyalahgunaannya*. PT. Gramedia, Jakarta, 2004, Hlm. 100

euphoria, namun dalam penurunannya orang tersebut menjadi depresi.<sup>41</sup>

Golongan minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Bealkohol pada pasal 2 yaitu;<sup>42</sup>

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai 5% (lima per seratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

## 2.3 Gambaran Umum Tentang Penyitaan dan Barang Bukti

### 2.3.1 Penyitaan

Penyitaan diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 16 KUHP, yaitu menegaskan:<sup>43</sup>

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya dibawah benda bergerak, atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm 103

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Bealkohol pada pasal 2

<sup>43</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia: Bogor, Hlm 5

dalam penyidikan, penuntutan dan praperadilan.”

M. Yahya Harahap kemudian berpendapat bahwa yang dimaksud dalam penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh KUHAP adalah “upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seseorang tersangka, pemegang atau penyimpan.”<sup>44</sup>

Dalam definisi ini memanglah agak panjang, tetapi terbatas pengertiannya, karena hanya bentuk pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam pasal 134 Ned. Sv. Juga diberikan definisi penyitaan (*inbeslagneming*) yang lebih pendek tetapi luas pengertiannya. Terjemahannya seperti berikut: “Dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambilalihan atau penguasaan benda guna kepentingan acara pidana”. Jadi tidak dibatasi hanya untuk pembuktian saja.<sup>45</sup>

Mengenai tujuan penyitaan agak berbeda dengan tujuan penggeledahan yang dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk pemeriksaan penyidikan. Untuk penyitaan tujuannya ialah untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkara tidak dapat diajukan kemuka sidang pengadilan.

Didalam KUHAP, pengaturan mengenai penyitaan dibagi dalam beberapa

---

<sup>44</sup> Dalam jurnal *pengelolaan barang bukti*, Joelman Subaidi diakses melalui <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/136078-T+28023-Pengelolaan+barang-Tinjauan+literatur.pdf> diakses pada hari Rabu 24 Nov 2021 Pukul 09.03

<sup>45</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 147



bentuk sebagai berikut:<sup>46</sup>

**a. Penyitaan biasa**

Penyitaan dalam bentuk dan prosedurnya biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa yang ditempuh dan diterapkan penyidik.

**b. Penyitaan dalam Keadaan Perlu dan Atau Mendesak**

Mengenai ketentuan penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak dimuat dalam pasal 38 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan:

“Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan izin terlebih dahulu, tanpa mengurai ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”.

**c. Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan**

Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan juga dikenal dengan istilah penyitaan secara langsung. Pengaturan mengenai penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan dimuat dalam ketentuan pasal 40 KUHAP, yang menegaskan,

“Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyitaan benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.”

Mengenai definisi tertangkap tangan diatur dalam pasal 1 angka 9 KUHAP,

yang menegaskan bahwa;

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa tindak pidana

---

<sup>46</sup> Apriyanto Musa & Ramdhan Kasim, 2019, *Hukum Acara Pidana (Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi)*, Setara Press. Hlm 95-96

itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau membantu melakukan tindak pidana itu.”

#### **d. Penyitaan Tidak Langsung**

Pengaturan mengenai penyitaan tidak langsung terdapat dalam pasal 42 KUHAP<sup>47</sup>, yang menegaskan bahwa, ayat (1)

“penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan.” Ayat (2) “surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.”

#### **e. Penyitaan surat atau tulisan lainnya**

Termuat dalam ketentuan pasal 43 KUHAP, *yaitu*

“Penyitaan surat atau tulisan lainnya dari mereka yang berkewenangan menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atau persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.”<sup>48</sup>

Menurut E. Bonn-Sosrodanukusumo, ketentuan penggeledahan dan penyitaan surat, undang-undang tidak tegas mencantumkan, namun aturan-aturan itu hanya diberikan dalam hal-hal dalam pemeriksaan itu tidak dapat dilakukan dengan izin yang berhak atau dengan izin yang diberikan atas namanya. Apabila

---

<sup>47</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, Op.Cit, Hlm 48

<sup>48</sup> Ibid, Hlm 48

yang berhak memberi izin, maka pemeriksaan tersebut sewaktu-waktu dan dimana saja mungkin dan diperbolehkan dilakukan.<sup>49</sup>

Dalam melakukan penyitaan tentu saja harus memiliki ketentuan atau syarat-syarat dalam melakukan penyitaan. Berikut syarat-syarat dalam melakukan penyitaan:<sup>50</sup>

a. Syarat-syarat biasa

1. Harus ada “surat izin” Ketua Pengadilan Negeri

Makna dalam syarat ini menunjukkan sebelum melakukan tindakan penyitaan, penyidik terlebih dahulu harus meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila ketua pengadilan negeri tidak memberikan izin, misalnya dalam penyitaan tersebut tidak memiliki urgensi sama sekali terhadap perkara.

2. Memperlihatkan tanda pengenal

Diatur secara tegas dalam pasal 128 KUHAP “dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.”

3. Memperlihatkan benda yang akan disita dan Penyitaan harus disaksikan kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi

Terdapat pada pasal 129 ayat (1) KUHAP yaitu :penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda akan disita atau kepada

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 150-151

<sup>50</sup> Apriyanto Musa & Ramdhan Kasim , 2019, *Hukum Acara Pidana (Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi)*, Setara Press. Hlm 100

keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang benda yang disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau lingkungan dengan dua orang saksi”

Tujuan keberadaan kepala desa/ketua lingkungan ditambah dengan dua orang saksi, agar selama tindakan penyitaan berlangsung dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

1. Tanpa izin ketua pengadilan negeri
2. Hanya terbatas pada benda bergerak saja
3. Wajib segera melapor untuk mendapatkan persetujuan.

c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Dalam pasal 1 angka 19 KUHAP ada dua syarat pokok yang harus dipenuhi sehingga tindakan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk dari tertangkap tangan, yaitu:

1. Tindakan itu dilakukan secara cepat;
2. Tindakan itu dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu.

Jadi apabila tindakan itu dilakukan dengan segera tetapi sebelumnya telah ada persiapan perencanaan untuk melakukan penyitaan, maka itu bukan bentuk penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, tetapi masuk dalam bentuk penyitaan biasa atau dalam keadaan perlu dan mendesak.

d. Penyitaan tidak langsung

Terdapat dalam pasal 42 KUHAP yaitu:<sup>51</sup>

1. Seorang yang menguasai benda yang dapat disita karena benda itu tersangkut sebagai barang bukti dari suatu tindak pidana
2. Atau surat-surat yang berada pada seseorang yang berasal dari tersangka/terdakwa atau surat yang ditujukan kepada tersangka/terdakwa atau kepunyaan tersangka/terdakwa ataupun yang diperuntukkan baginya.
3. Atau jika benda itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
4. Penyidik “memerintahkan” kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda untuk “menyerahkan” kepada penyidik. Jadi, cara penyitaan dilakukan dengan jalan mengeluarkan “perintah” kepada orang-orang yang bersangkutan untuk jalan “menyerahkan” benda tersebut kepada penyidik.
5. Penyidik memberikan “surat tanda terima”, atas penyerahan tersebut.
  - e. Penyitaan surat atau tulisan lainnya

Ketentuan pasal 43 KUHAP hanya dapat diterapkan terhadap surat dan tulisan yang tidak menyangkut rahasia negara. Mengenai syarat dan cara penyitaannya:

1. Hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakannya.
2. Atas “izin khusus” ketua pengadilan negeri, jika tidak ada persetujuan mereka, namun jika mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk

---

<sup>51</sup> Pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

merahasiakan surat atau tulisan itu “setuju atas penyitaan” yang dilakukan penyidik, penyitaan dapat dilakukan “tanpa surat izin” ketua pengadilan negeri.<sup>52</sup>

### 2.3.2 Barang Bukti

Istilah barang bukti dalam hukum acara pidana sering disebutkan, akan tetapi dalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci pengertian dari barang bukti itu sendiri. Andi Hamzah mengemukakan pendapat mengenai barang bukti dalam perkara pidana adalah barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan nama delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai melakukan delik.<sup>53</sup> Menurut penulis itu sendiri barang bukti adalah benda ataupun barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dapat dilakukan penyitaan.

Mengenai barang bukti yang dapat disita telah dijelaskan dalam KUHAP pasal 39 ayat (1) yaitu;

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm 101

<sup>53</sup> Apriyanto Musa & Ramdhan Kasim, 2019, *Hukum Acara Pidana (Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Setara Press. Hlm 226

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, barang-barang yang dapat disita adalah:<sup>54</sup>

- Barang-barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana (*corpoea delicti*);
- Barang-barang yang tercipta sebagai buah dari perbuatan yang melanggar hukum pidana;
- Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana (*instrumenta delicti*);
- Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi barang bukti kearah memberatkan atau menguntungkan kesalahan terdakwa.

Barang bukti dalam hukum acara pidana juga digolongkan berdasarkan benda yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berdasarkan tindak pidana itu dilakukan. Dijelaskan dalam KUHAP pasal 39 ayat (1) barang bukti dibedakan berdasarkan kelompok dengan tujuan bagaimana barang bukti tersebut akan dikelola dan dirawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu instansi.

---

<sup>54</sup> Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Perdilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm155

## 2.4 Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang baik dan melahirkan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk melahirkan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya di laksanakan dan terlaksanakan. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>55</sup>

Penegakan hukum adalah penegakan ide-ide sekaligus konsep-konsep yang notabene adalah abstrak. Dalam hal ini abstrak adalah ide terkait keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan social. Untuk mewujudkan penegakan hukum terdapat instansi hukum atau kantor hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan juga badan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu penegakan hukum dapat disimpulkan bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun didalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta , hlm 32

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, Hlm 7



Adapun masalah dari penegakkan hukum itu sendiri terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Factor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegakan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, dimana hukum tersebut berlaku
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>57</sup>

Kelima faktor tersebut dijelaskan secara masing-masing sebagai berikut:

1. Faktor Undang-Undang

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif , maksudnya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai tujuan sehingga efektif, asas-asas tersebut adalah<sup>58</sup>

- a) undang-undang tidak berlaku surut: artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap kejadian yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku;

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 12

- b) undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, maka kedudukan undang-undang tersebut lebih tinggi pula
- c) undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum: maksudnya terhadap peristiwa khusus wajib berlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa tersebut;
- d) undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu; maksudnya undang-undang terlebih dahulu berlaku yang mengatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama pula, akan tetapi makna dan tujuan berlainan dengan undang-undang yang lama;
- e) undang-undang tidak dapat diganggu gugat
- f) undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui plestarian maupun pembaharuan

Permasalahan yang sering dijumpai dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum memiliki peraturan pelaksanaan. Padahal didalam suatu perundang-undangan harus memiliki peraturan pelaksanaannya agar selalu terdapat keserasian antara ketertiban, ketentraman dan kebebasan.<sup>59</sup>

## 2. Faktor penegakan hukum

Penerapan hukum memiliki peran yang sangat penting dan menentukan.

---

<sup>59</sup> Ibid, Hlm 14

Apa yang disampaikan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum, pelaksanaan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya atau berlakunya pengaruh-pengaruh tersebut.<sup>60</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
  2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
  3. Teladan atau contoh semacam apa yang sebaiknya dilakukan oleh petugas kepada masyarakat.
  4. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan Batasan-batasan yang tegas pada wewenangnya.<sup>61</sup>
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang penegakan hukum. tanpa adanya sarana atau fasilitas tentu saja tidak

---

<sup>60</sup> Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 2

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 82

dapat mendukung maju penegakan hukum yang ada, sarana atau fasilitas yang dimaksud adalah alat untuk mencapai efektifitas hukum. Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas dari elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang berkontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerja.<sup>62</sup>

Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dirawat dengan baik
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya
- c. Prasarana yang masih kurang perlu dilengkapi
- d. Prasarana yang telah rusak perlu diperbaiki atau diganti
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>63</sup>

Factor sarana atau fasilitas ini sangat penting bagi penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan mungkin meyeraskan peanan yang seharusnya dengan peranan yang actual.

#### 4. Faktor masyarakat, dimana hukum tersebut berlaku

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai

---

<sup>62</sup> *Ibid*, Hlm 83

<sup>63</sup> *Ibid*, Hlm 83

kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu pandangan dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Hukum adalah suatu system yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku tersebut dapat terkontrol dengan baik, dapat berupa ketentuan-ketentuan atau peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan manusia dan menyediakan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang sangat besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.<sup>64</sup>

Kondisi internal muncul karena adanya dorongan tertentu baik yang bersifat negative maupun positif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rancangan yang bersifat positif yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang bersifat positif, begitupun sebaliknya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar masyarakat tunduk kepada hukum.<sup>65</sup>

## 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan system hukumnya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik hingga yang dianut, dan apa yang

---

<sup>64</sup> *Ibid*, Hlm 85

<sup>65</sup> *Ibid*, Hlm 85


dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut pada umumnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah:<sup>66</sup>

1. nilai ketertiban dan ketentraman
2. nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan
3. nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatism

---

<sup>66</sup> Ibid, hlm 87

## 2.5 Kerangka Pikir



## 2.6 Definisi Operasional

1. KUHAP adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya dibawah benda bergerak, atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan praperadilan
3. Barang bukti adalah barang dan atau benda yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam tindak pidana
4. Penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau pegawai pejabat negeri sipi tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum dan dikenakan sanksi pidana.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol, zat psikoaktif yang bila di konsumsi akan mengakibatkan hilangnya kesadaran.
7. Tanggung jawab penyidik adalah keharusan dalam menanggung segala sesuatu bila terjadi apa-apa boleh dituntut dipersalahkan, dan diperkarakan
8. Tanggungjawab Yuridis adalah mengharuskan pada setiap instansi dalam mendaftarkan atau mencatat dan mengelolah barang bukti yang telah disita penyidik
9. Tanggung Jawab Fisik adalah adalah kewajiban pada setiap instansi dalam memelihara atau merawat barang bukti, tetapi dalam memelihara barang bukti dan merawat pada setiap instansi memiliki perbedaan, hal ini



dikarenakan perbedaan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap instansi.

10. Faktor-Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang bersifat menghalangi, menghambat atau menahan terjadinya kendala pada sesuatu hal.
11. Faktor sarana dan prasarana adalah pihak-pihak pendukung dalam mendukung penegakan hukum
12. PPBB adalah Pejabat Pengelola Barang Bukti Pada tingkat Kepolisian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Peneliti mengangkat sebuah judul usulan penelitian dengan tema **“TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP PENYITAAN BARANG BUKTI PADA TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL”**. Jika melihat tema yang diangkat oleh calon peneliti dan permasalahan yang akan diteliti menunjukkan adanya variable bebas atau independent sebagai variable pengaruh terhadap variable terikat (*dependent variable*), maka metode penelitian yang digunakan oleh calon peneliti adalah metode empiris.<sup>67</sup>

#### **3.2 Obyek Penelitian**

Dalam penelitian yang ditinjau oleh peneliti objek penelitiannya adalah analisis kepada penyidik dan kasat tahti terhadap tanggung jawab penyidik terhadap penyitaan barang bukti tindak pidana peredaran minuman beralkohol

#### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini adalah Polres Boalemo pada unit ResNarkoba dan SatTahti, penentuan lokasi ini berdasarkan kajian penelitian yang memerlukan data pada lokasi tersebut.

#### **3.4 Populasi dan Sampel**

##### **3.4.1 Populasi**

Bambang Sunggono memberikan definisi bahwa populasi merupakan

---

<sup>67</sup> Nurul Qamar, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, CV Social Politik Genius (SIGn): Makassar, Hlm 8

himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta, peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>68</sup> Sehingga penulis mengambil populasi dalam usulan penelitian ini adalah Penyidik Resnarkoba Polres Boalemo dan Kasat SatTahti

### **3.4.2 Sampel**

Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Maka dalam usulan penelitian ini penulis mengambil 3 penyidik Polres Boalemo dan 2 Petugas Khusus Bagian Tahti.

## **3.5 Jenis dan Sumber Data**

### **3.5.1 Data Primer**

Yaitu jumlah data berupa keterangan, atau fakta secara langsung diperoleh oleh peneliti dalam mengadakan penelitian lapangan.

### **3.5.2 Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu bahan dokumentasi, atau bahan yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan-laporan, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **3.6 Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengumpulan data melalui:

- a. Teknik Wawancara; yaitu tanya jawab secara langsung kepada pihak penyidik bagian narkoba Polres Boalemo dan Tahti

---

<sup>68</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hlm 188

- b. Teknik dokumenter: yaitu pengumpulan data dengan cara menyalin data mengenai penyitaan barang bukti dalam tindak pidana peredaran minuman beralkohol

### **3.7 Analisis Data**

Menggunakan metode penelitian empiris, maka teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah mengkombinasikan teori-teori hukum, aturan perundang-undangan dengan fakta-fakta lapangan yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Boalemo adalah kabupaten yang bermekar pada tahun 1999 yaitu pada saat penetapan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999, tanggal 4 Oktober 1999 tentang pembentukan kabupaten Boalemo (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3899). Letak kabupaten Boalemo itu sendiri terletak pada posis antara  $00^{\circ}24'04''$  -  $01^{\circ}02'30''$  Lintang Utara (LU) dan  $120^{\circ}33'33''$  Bujur Timur (BT) dengan Batas wilayah kabupaten Boalemo untuk bagian utara berbatasan dengan laut Sulawesi, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo sedangkan bagian Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Pohuwato. Kabupaten Boalemo itu sendiri sebelumnya terdiri dari 5 kecamatan, kemudian dimekarkan lagi menjadi 7 Kecamatan yaitu kecamatan Paguyaman, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Botumoito dan Kecamatan Manangu. Polres Boalemo sendiri memiliki Polres Boalemo adalah salah satu Polres yang berada di Provinsi Gorontalo, di bawah naungan Polda Gorontalo. Polres Boalemo itu sendiri terletak di salah satu Provinsi Gorontalo, yaitu di kabupaten Boalemo yang terletak jalan Trans Sulawesi nomor 119, Lamu, Kecamatan Tilamuta yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Boalemo.

#### **4.2 Tanggungjawab Penyidik Terhadap Penyitaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol**

Tanggung jawab adalah amanah yang dititipkan kepada seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Dalam pertanggung jawaban penyidik terhadap barang bukti yang disita sudah merupakan tugas dan wewenang yang dijelaskan dalam KUHAP. Pasal 44 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa;<sup>69</sup>

“Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui tanggung jawab atas benda sitaan yang disimpan itu terletak pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam tingkat penyidikan adalah penyidik atau polisi, dalam tingkat penuntutan adalah penuntut umum atau jaksa sedangkan pada tingkat pemeriksaan dipengadilan adalah hakim atau ketua pengadilan setempat.<sup>70</sup>

Tanggung jawab dalam mengelola barang bukti yang telah disita pada setiap instansi mempunyai perbedaan dalam mengelolah dan memelihara barang bukti. Kita dapat melihat perbedaan tersebut pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persamaan tanggung jawab dalam mengelolah dan

---

<sup>69</sup> M.Karjadi dan R.Sosilo, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, hlm 48

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 49

memelihara barang bukti bisa dilihat pada setiap instansinya. Bahwa dalam setiap instansi mengelolah dan memelihara barang butki mempunyai 2 tanggung jawab, yaitu;

- a. tanggung jawab yuridis
- b. tanggung jawab fisik

#### 4.2.1 Tanggung Jawab Yuridis

Tanggung jawab yuridis pada setiap instansi adalah mengharuskan pada setiap instansi dalam mendaftarkan atau mencatat dan mengelolah barang bukti yang telah disita penyidik

Dalam pertanggungjawaban penyidik dalam mengamankan barang bukti sitaan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak **Ferson Abubakar**,

“Beliau mengatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyidik Res Narkoba dalam mengamankan minuman beralkohol berawal pada tahun 2019 akhir sampai dengan saat ini. Dikarenakan pada saat itu minuman beralkohol dipindahkan dari satuan reskrim umum kebagian reskrim khusus (Resnarkoba) karena minuman beralkohol masuk dalam laporan polisi (LP) tipe A, artinya masuk dalam tertangkap tangan, dan harus mengikuti uji lab, sehingga minuman beralkohol dipindakan atau dmasukkan langsung kepada bagian dari Resnarkoba.”

Tanggung jawab yang dilakukan tidak dilakukan sendiri oleh satnarkoba, bentuk tanggung jawab yuridis yang dilakukan adalah:<sup>71</sup>

- 1. Membuat berita acara pemeriksaan
- 2. Menyampaikan turunan acara penyitaan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan penyidik Polres Boalemo Resnarkoba pada tanggal 03 Maret 2022 Pukul 12.00

Tabel Data Penyitaan Barang Bukti Yang Disita Dalam Tindak  
Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jenis Barang Bukti	Jumlah Barang Bukti	Total Kasus
1.	2019	-	-	-
2.	2020	Cap Tikus	2.500 Liter	1
3.	2021	Mobil Pick Up Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Cap Tikus	1 Kendaraan 1 Surat (STNK) 1 Buah 700 Liter	1
4	2021	Cap Tikus	25,6 Liter	1
	Total Kasus			3

(Sumber data: Resnarkoba Polres Boalemo)

Dalam table ini terdapat kasus peredaran minuman beralkohol yang berhasil diamankan oleh Polres Boalemo lebih khususnya Resnarkoba terdapat 3 kasus pada tahun 2019 sampai dengan 2021 dengan beberapa barang bukti berupa minuman beralkohol bermerek cap tikus, kendaraan roda empat, surat kendaraan. Berdasarkan hasil table yang didapatkan pada saat observasi awal, penyidik pembantu yang menangani kasus tersebut mengatakan jenis pertanggungjawaban yang mereka lakukan untuk benda yang telah didapatkan dari hasil penyitaan yaitu menggunakan 2 syarat yang telah disebutkan diatas tadi.



Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Penyidik ResNarkoba

**Ferson Abubakar** mengatakan bahwa

“Tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak renarkoba hanyalah tanggungjawab yuridis dalam hal ini membuat BAP (berita acara pemeriksaan) ini berisikan terkait pengumpulan data berupa pemeriksaan keterangan korban, keterangan tersangka, keterangan saksi, dan keterangan ahli.”<sup>72</sup>

Yang kedua adalah menyampaikan turunan acara penyitaan,<sup>73</sup> turunan acara penyimpanan ini disampaikan terlebih dahulu kepada atasan penyidik dan kepada orang dimana barang atau benda tersebut di sita atau kepada keluarga serta kepala desa ataupun lurah atau ketua lingkungan setempat dan dua orang saksi. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam KUHAP pasal 129 ayat (4).

#### Barang Bukti yang dibuatkan Berita Acara

No	Berita Acara	2021	2020	2019
1	Berita acara pemeriksanaan	2	1	-
2..	Berita acara penyitaan	2	1	-
3.	Berita acara penerimaan barang bukti	2	1	-
Total		6	3	-

(Sumber Data: Resnarkoba & Sattahti Polres Boalemo)

Dalam table ini dijelaskan bahwa berita acara yang dikeluarkan oleh Resnarkoba untuk BAP dan Berita Acara Penyitaan pada tahun 2021 sebanyak 2 dan pada tahun 2020 sebanyak 1 dan pada tahun 2019 0 berita acara yang dikeluarkan oleh resnarkoba.

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ferson Abubakar Kaniit sekaligus Penyidik ResNarkoba Polres Boalemo Pada Tanggal 04 Maret 2022 Pukul 12.00

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ferson Abubakar Kaniit sekaligus Penyidik ResNarkoba Polres Boalemo Pada Tanggal 04 Maret 2022 Pukul 12.00

Kemudian melaporkan tindakan penyitaan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini merupakan syarat wajib terhadap semua penyitaan.

**Bapak ferson abuakar** mengatakan bahwasannya

“Semua jenis penyitaan wajib melapor kepada ketua pengadilan setempat. Dalam hal melaporkan penyitaan kepada ketua pengadilan setempat dalam melakukan penyitaan mendesak atau tertangkap tangan dikhususkan dalam melakukan penyitaan. Hal ini dikarenakan factor dilapangan yang mendesak dan harus segera melakukan penyitaan, maka penyidik yang berwajib yang akan melakukan penyitaan terlebih dahulu. Nanti setelah melaksanakan penyitaan tersebut gagal ataupun berhasil penyidik harus segera melapor kepada ketua pengadilan negeri setempat. Agar mendapatkan surat izin penyitaan dari ketua pengadilan setempat.”<sup>74</sup>

#### 4.2.2 Tanggung Jawab Fisik

Tanggung jawab fisik adalah kewajiban pada setiap instansi dalam memelihara atau merawat barang bukti, tetapi dalam memelihara barang bukti dan merawat pada setiap instansi memiliki perbedaan, hal ini dikarenakan perbedaan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap instansi.

Dan tanggung jawab fisik yang kami lakukan yaitu bekerja sama dengan Sattahti Polres Boalemo dalam melakukan penyimpanan, perawatan, hingga kasus dilimpahkan. Yaitu menyerahkan barang bukti tersebut kepada SatTahti untuk penitipan dan penyimpanan. Penyimpanan barang bukti yang diserahkan kepada Tahti tentunya sangat diperlukan atau sangatlah penting, hal ini dikarenakan mengingat bahwa untuk mendapatkan barang bukti sangatlah sulit atau tidak gampang, berbagai hambatan pada saat Dalam wawancara dengan bapak **Ferson Abubakar**

“Beliau mengatakan bahwa dalam wilayah hukum kabupaten Boalemo bahwannya mereka belum memiliki ruangan khusus untuk penyimpanan barang

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ferson Abubakar Kani sekaligus Penyidik ResNarkoba Polres Boalemo Pada Tanggal 04 Maret 2022 Pukul 12.00

bukti yang disita, maka dari itu kami menitipkan semua barang bukti tersebut di bagian sat Tahti wilayah Polres Boalemo akan tetapi keterbatasan ruang yang dimiliki SatTahti biasanya kami melakukan penyimpanan di Ruangan yang sudah dijadikan Gudang barang bukti. Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi maka barang bukti kami menyerahkan semua barang bukti di SatTahti Polres Boalemo. Kami mengupayakan secepatnya barang bukti tersebut kami serahkan di tahti. Dengan membuat berita acara penerimaan barang bukti. Tidak lepas dari tanggung jawab yuridis yang kami lakukan. Untuk menyerahkan barang bukti di sattahti, Sattahti yang kemudian akan melakukan tanggung jawab yuridis seperti melakukan registrasi barang bukti dan lain sebagainya sampai kepada tahap tanggung jawab fisik, dengan serah terima melalui bukti berita acara penerimaan barang bukti seperti contoh yang dilampirkan dibawah ini.

<b>Kopstuk</b> <b>"PRO JUSTITIA"</b>	
<b>BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG BUKTI</b>	
----- Pada hari ini ... tanggal .... bulan ... tahun 2014, pukul ... WIB, saya: --	
----- : ..... : -----	
Pangkat ..... NRP ..... Jabatan ..... selaku Kabagtahti/Dirtahti/Kasattahti pada Kantor Polisi tersebut di atas, bersama-sama dengan : -----	
-----1. Nama, Pangkat, NRP .....	
-----2. Nama, Pangkat, NRP .....	
masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan Surat Perintah Nomor:..... tanggal .....	
Telah menerima barang-barang berupa: -----	
1. .... sebanyak/seberat*) .....	
2. .... sebanyak/seberat*) .....	
3. .... sebanyak/seberat*) .....	
yang diduga ada kaitannya langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana ....., yang terjadi pada tanggal ....., di ..... atas nama tersangka ....., sebagaimana dimaksud dalam pasal .....	
Pelaksanaan penerimaan disaksikan oleh: -----	
-----	
----- 1. Nama :	-----
----- Pekerjaan :	-----
----- Alamat :	-----
----- 2. Nama :	-----
----- Pekerjaan :	-----
----- Alamat :	-----
----- 3. Nama :	-----
----- Pekerjaan :	-----
----- Alamat :	-----
Uraian singkat jalannya penerimaan adalah sebagai berikut: -----	
-----	
-----	
-----	
Demikianlah ...	

Berdasarkan wawancara Bersama Bapak Kisran Mile S.E Kasat Sattahti Polres Boalemo, beliau mengatakan Pada saat penyerahan barang bukti di Sat Tahti, para Pejabat Pengelola Barang bukti wajib melakukan registrasi

barang bukti. Pada saat barang bukti sudah diserahkan oleh pihak penyidik satnarkoba ke sattahti, dalam menerima penyerahan barang bukti oleh penyidik PPBB wajib melakukan tindakan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2014. Berdasarkan pasal tersebut maka bentuk tanggung jawab penyidik akan berpindah sementara kepada pihak Sattahti sampai perkara dilimpahkan kepada kejaksaan. Dalam hal ini PFPBB yang diberikan tugas dalam mengelolah dan merawat barang bukti tersebut harus melakukan tanggung jawab sebagaimana yang dijelaskan dalam Perkap Nomor 8 tahun 2014 pada pasal 15 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Ketua pengelola barang bukti bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan kebutuhan barang bukti baik secara kuantitas dan kualitasnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
  - a. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti yang disimpan ditempat penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain, dan dituangkan dalam buku kontrol barang bukti;
  - b. Mengawasi barang bukti jenis-jenis tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau memerlukan pengawetan;
  - c. Menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran ataupun banjir;
  - d. Mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti yang disimpan;
  - e. Mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita bila terjadi kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan; dan
  - f. Menindak PPBB yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika proses penyidikan yang dilakukan belum selesai, dan barang bukti belum diserahkan kepada kasat sattahti dalam waktu 1x24 jam, maka tanggung jawab secara yuridis dan fisik, menjadi tanggung jawab oleh penyidik

yang melakukan penyitaan atas barang ataupun benda yang diduga dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara Bersama bapak **Ferson Abubakar selaku Kanit IDIK I** ResNarkoba polres boalemo,

“Beliau menyampaikan apabila proses penyidikan tidak selesai dalam kurun waktu 1x24 jam, maka tanggung jawab secara fisik dan yuridis akan diambil alih oleh penyidik untuk sementara waktu sampai proses penyidikan selesai atau tahap BAP dan pengurusan surat penyitaan sudah selesai. Dan untuk barang buktinya akan disimpan di Gudang barang bukti polres boalemo. Setelah selesai proses penyidikan maka barang bukti akan diserahkan kepada kasat sattahti.”<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa penerapan hukum di polres boalemo belum sepenuhnya terlaksanakan, hal ini dikarenakan berdasarkan Fakta yang didapatkan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini bahwa penyerahan barang bukti di Sat Tahti tersebut belum sesuai Perkap kepolisian No. 8 tahun 2014 tentang tata cara pengelolaan barang bukti dilingkungan kepolisian negara republik Indonesia dalam pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa

“Barang Bukti temuan yang telah disita penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diserahkan kepada pengemban fungsi pengelolaan barang bukti (PFPBB)”.

Berikutnya terkait tanggung jawab yang dilakukan oleh penyidik terhadap barang bukti yang didapatkan dari hasil penyitaan, penyidik hanya bertanggung jawab secara yuridis saja, tetapi untuk tanggung jawab fisik akan dilakukan oleh Sattahti, hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala

---

<sup>75</sup> Wawancara Langsung dengan Penyidik Resnarkoba Polres Boalemo pada hari jumat 4 Maret 2022 Pukul 12.00 WITA

Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian, sudah memiliki pejabat khusus atau sudah ada pejabat khusus yang ditunjuk langsung dalam melakukan pengelolaan barang bukti, jadi jika terdapat kerusakan atau cacat dalam tahap penyidikan di lingkungan kepolisi Polres Boalemo maka pemilik dari benda sitaan yang mengalami kerusakan atau cacat tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada penyidik karena penyidik tidak bertanggungjawab secara fisik. Tetapi apabila dalam hal proses BAP belum selesai dan barang bukti masih ada pada penyidik yang melakukan penyitaan, dan sattahti belum menerima laporan penyerahan benda sitaan maka tanggung jawab apabila barang bukti tersebut rusak, cacat ataupun hilang sebagian menjadi tanggung jawab penyidik yang berwenang, dan jika barang bukti tersebut rusak ataupun hilang maka yang akan dikenakan sanksi kode etik adalah dimana barang bukti tersebut berada. Bila masih pada penyidik maka sanksi kode etik akan dikenakan kepada penyidik dan apabila kepada PFPBB maka pejabat pengelola yang berwenang yang akan dikenakan sanksi.

#### **4.3 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik yang Berwenang dalam Penyimpanan Barang Bukti**

Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghambat perkembangan atau pencapaian sesuatu hal. Dari uraian sebelumnya mengenai tanggung jawab penyidik terhadap penyitaan barang bukti pada tindak pidana peredaran minuman beralkohol. Sekiranya kita dapat melihat masih kurangnya atau minimnya tanggungjawab bisa dikatakan belum maksimal. Hal ini dikarenakan

masih adanya faktor penghambat yang dihadapi dalam menyimpan dan menitipkan barang bukti.

#### **4.3.1 Faktor Sarana Atau Fasilitas**

Menurut Soerjono Soekanto Adapun masalah dari penegakkan hukum itu sendiri terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu Faktor yang mempengaruhi adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas dari elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang berkontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerja.<sup>76</sup> Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dirawat dengan baik
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya
- c. Prasarana yang masih kurang perlu dilengkapi
- d. Prasarana yang telah rusak perlu diperbaiki atau diganti
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>77</sup>

Factor sarana atau fasilitas ini sangat penting bagi penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan mungkin meyerasikan peanan yang seharusnya dengan peranan yang actual.

---

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta Hlm 83

<sup>77</sup> *Ibid*, Hlm 83

Berdasarkan hasil wawancara penulis Bersama bapak Kasat **Kisran**

**Mile S.E** Kasat Tahti,

“Beliau mengatakan Faktor penghambat yang ada di Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) adalah faktor prasarana, saat ini sat tahti Polres Boalemo belum prasarana yang memadai dalam hal ini adalah ruangan Barang Bukti yang masih sangat kecil, dan belum memiliki Gudang khusus barang bukti, sehingga barang bukti sebagian tidak akan muat dalam ruangan tersebut.<sup>78</sup> Jadi seluruh barang bukti yang berhasil diamankan oleh setiap instansi baik dari reskrim, tipikor, maupun resnarkoba biasanya tidak akan muat bahkan ada barang bukti yang masih kami letakkan didepan ruangan barang bukti karena ruangan belum memadai, adapun sebagian kami amankan digudang bekas ruangan yang sudah tidak terpakai. (Wawancara penulis dengan bapak Kasat **Kisran Mile S.E** Kasat Tahti).”<sup>79</sup>

#### 4.3.2 Pengelolah Barang Bukti

Dalam lingkungan kepolisian anggota yang melakukan yang mengelolah barang bukti disebut dengan PPBB yang dikenal sebagai Pejabat Pengelolah Barang Bukti, sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian. PPBB bertugas sebagai pengelolah Masih minimnya jumlah ruangan yang dimiliki sattahti tentu saja menjadi sangat berpengaruh dalam melaksanakan tugas. Selain hambatan sarana dan prasarana yang belum memadai, Bapak **Kisran Mile S.E** juga menyampaikan bahwa

“Sattahti saat ini masih sangat kekurangan personil yang ditugaskan di Sattahti Polres Boalemo, lebih khususnya pada bagian penyimpanan barang bukti.

Belum adanya personil yang mengawasi barang bukti di sattahti. Beliau pun mengatakan “saat ini dek kami masih minim sekali anggota, apalagi dalam mengawasi barang bukti, semua anggota atau personil saya merangkap dan membagi tugas. Saya juga selagu Kasat Sattahti Polres Boalemo tidak bisa

<sup>78</sup> Wawancara Bersama Bapak Kasat Sattahti Polres Boalemo Pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2022 Pukul 12.00 WITA

<sup>79</sup> Wawancara Bersama Bapak Kasat Sattahti Polres Boalemo Pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2022 Pukul 12.00 WITA



menentukan kekurangan berapa lagi anggota, karena kami hanya menunggu pembagian atau penambahan anggota di Sattahti melalui satker SDM, untuk berapa orang penambahan, hanya saja anggotanya saya yang ada di Sattahti ini baru berjumlah 6 orang.”<sup>80</sup>

Faktor sarana atau fasilitas merupakan factor yang sangat penting dalam menunjang penegakan hukum. tanpa adanya sarana atau fasilitas tentu saja tidak dapat mendukung maju penegakan hukum yang ada, sarana atau fasilitas yang dimaksud adalah alat untuk mencapai efektifitas hukum. Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas dari elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang berkontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerja.<sup>81</sup> Berdasarkan wawancara tersebut penulis menganalisis, minimnya fasilitas dalam hal ini sarana dan prasarana serta kurangnya anggota PFPBB dalam lingkungan Sattahti Polres Boalemo tentu saja sangat memperngaruhi pengelolaan barang bukti dilingkungan Polres Boalemo. Melihat dari minimnya SDM & sarana atau prasarana yang berada di Sattahti Polres Boalemo tentu barang bukti akan berpotensi mudah rusak, hilang sebagian, atau rusak. Maka dari itu perlu ditingkatkan sarana dan prasarana serta menambah anggota yang berada di sattahti lebih khususnya dalam PFPBB yang bertugas dalam penanganan dan perawatan barang bukti.

---

<sup>80</sup> Wawancara Bersama Bapak Kasat Sattahti Polres Boalemo Pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2022 Pukul 12.00 WITA

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 83

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Tanggung jawab terhadap barang bukti yang telah disita oleh penyidik bukanlah menjadi keseluruhan tanggung jawab oleh penyidik, akan tetapi penyidik yang telah melakukan penyitaan hanya bertanggung jawab secara yuridis saja, dan untuk tanggung jawab fisik itu di tugaskan Kepada Sattahti (satuan tahanan dan barang bukti) dimana sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, tetapi tanggung jawab yuridis yang dijalankan oleh penyidik belum sesuai dengan Perkap yang berlaku pada instansi tersebut.
2. Hambatan-hambatan penyidik yang berwenang dalam melakukan penyimpanan barang bukti adalah, masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sattahti, dalam hal ini belum adanya Gudang khusus penyimpanan dan perawatan barang bukti, dan masih kurangnya anggota khusus yang ada pada sat Tahti Polres Boalemo, leih khususnya yang mengawasi barang bukti masih kosong, sehingga seluruh anggota sattahti harus merangkap.

#### **5.2 Saran**

1. Perlu ditingkatkan Tanggungjawab dalam penyimpanan barang bukti dengan menempatkan barang bukti sehingga terjaminnya keamanan barang

bukti sampai pada proses pelimpahan berkas. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan kerusakan barang bukti pada tahap penyidikan. Guna terwujudnya penegakan hukum pada tindak pidana peredaran minuman beralkohol.

2. Pihak Polri lebih khususnya pada Polres Boalemo perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Sattahti Polres Boalemo, dan Perlu diadakan personil yang lebih banyak lebih khususnya pada tempat penyimpanan barang bukti yang belum memiliki personil khusus atau tetap, agar sattahti dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawalu Pres, Jakarta
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Ceatakan Ke-6, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia, Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Acara Pidana Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika: Jakarta
- Apriyanto Musa & Ramdhan Kasim, 2019, *Hukum Acara Pidana (Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi)*, Setara Press, Malang
- Asep Subhi & Ahmad Taufik, 2004, *Penggolongan Alkohol dan Penyalahgunaannya*, PT. Gramedia, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perseda: Jakarta
- Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Perdilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung
- Mahrul Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta
- Muhammad Mustari, 2011, *Nilai Karakter*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Politeia: Bogor
- Nurul Qamar, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, CV Social Politik Genius (SIGn), Makassar

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

\_\_\_\_\_, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan I.PT. Sinar Grafika, Jakarta

Rahardjo, 2009, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing: Yogyakarta

Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama: Yogyakarta

Rahman Syamsiddin, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing: Yogyakarta

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika Dan Hukum Ksehatan*, Rineka Cipta, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta

Titik Triwulan & Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan  
Tindak Pidana

PERDA Provinsi Gorontalo No. 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan  
Pengendalian Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-  
DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap  
Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Bealkohol.

### **INTERNET**

Dalam jurnal *pengelolaan barang bukti*, Joelman Subaidi diakses melalui

<http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital /136078-T+28023->

[Pengelolaan+barang-Tinjauan+literatur.pdf](#) diakses pada hari Rabu 24 Nov 2021

Pukul 09.03

### **HASIL WAWANCARA**

Data diambil langsung dengan wawancara awal/observasi awal kepada pihak  
penyidik bagian Narkoba pada Polres Boalemo tanggal 04 November 2021 pukul  
09.00 WITA

Data diambil dari observasi awal kpada pihak Resnarkoba Polres Boalemo, Tanggal  
04 November 2021 pukul 09.00 WITA

Wawancara dengan penyidik Polres Boalemo Resnarkoba pada tanggal 04 Maret  
2022 Pukul 12.00 WITA

Hasil wawancara dengan bapak Ferson Abubakar Kanit sekaligus Penyidik  
Resnarkoba Polres Boalemo Pada Tanggal 04 Maret 2022 Pukul 12.00

Wawancara Langsung dengan Penyidik Resnarkoba Polres Boalemo pada hari  
jumat 4 Maret 2022 Pukul 12.00 WITA

Wawancara Bersama Bapak Kasat Sattahti Polres Boalemo Pada hari sabtu tanggal  
23 Maret 2022 Pukul 12.00 WITA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)**

Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo, Telp: (0435) 8724466, 829975  
Website: www.internal.lemlit.unisan.ac.id, E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3996/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Boalemo  
cq. Kasat Resnarkoba Polres Boalemo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Saidatun Fatma Abdullah

NIM : H1118019

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES BOALEMO

Judul Penelitian : TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP  
PENYITAAAN BARANG BUKTI PADA TINDAK  
PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL  
(STUDI KASUS POLRES BOALEMO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 11 April 2022  
Ketua  
  
Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN 0929117202

+



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR BOALEMO



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : SKET / 38 / IV / 2022 / Sat Resnarkoba

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAMES QUIET DEREK,SH  
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI / 71120407  
Jabatan : KASAT NARKOBA  
Kesatuan : POLRES BOALEMO

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : SAIDATUN FATMA ABDULLAH  
NIM : H1118019  
FAKULTAS/ JURUSAN : HUKUM / ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan Penelitian di Satuan Reserse Narkoba Polres Boalemo sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **"TANGGUNG JAWAB PENYIDIK TERHADAP PENYITAAN BARANG BUKTI PADA TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI KASUS POLRES BOALEMO)** Yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2022.

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Tilamuta, 15 April 2022  
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOALEMO  
KASAT NARKOBA

JAMES QUIET DEREK, SH  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 71120407





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 016/FH-UIG/S-BP/V/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Saidatun Fatma Abdullah  
NIM : H.11.18.019  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Penyitaan Barang  
Bukti Pada Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol  
(Studi Kasus Polres Boalemo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 19%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

  
**DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 23 Mei 2022  
Tim Verifikasi,

  
**SAHARUDDIN, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

**19% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 19% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 2% Submitted Works database

## TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>media.neliti.com</b> Internet	3%
2	<b>hermawansetya.wordpress.com</b> Internet	1%
3	<b>idtesis.com</b> Internet	1%
4	<b>Repository.Umsu.Ac.Id</b> Internet	1%
5	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet	1%
6	<b>repositori.usu.ac.id</b> Internet	<1%
7	<b>scribd.com</b> Internet	<1%
8	<b>repositori.umsu.ac.id</b> Internet	<1%

9	izinskop.blogspot.com	<1%
	Internet	
10	eprints.uny.ac.id	<1%
	Internet	
11	sarjanahukumasli.blogspot.com	<1%
	Internet	
12	kemenag.go.id	<1%
	Internet	
13	mafiadoc.com	<1%
	Internet	
14	123dok.com	<1%
	Internet	
15	id.scribd.com	<1%
	Internet	
16	eprints.umm.ac.id	<1%
	Internet	
17	lppm.bunghatta.ac.id	<1%
	Internet	
18	thesis.binus.ac.id	<1%
	Internet	
19	rahmanamin1984.blogspot.com	<1%
	Internet	
20	repository.ub.ac.id	<1%
	Internet	

21	Dspace.Uii.Ac.Id	Internet	<1%
22	adibnugroho.blogspot.com	Internet	<1%
23	dpr.go.id	Internet	<1%
24	vdocuments.pub	Internet	<1%
25	wisuda.unissula.ac.id	Internet	<1%
26	repo.jayabaya.ac.id	Internet	<1%
27	repository.upnvj.ac.id	Internet	<1%
28	fh.unsoed.ac.id	Internet	<1%
29	repository.umsu.ac.id	Internet	<1%
30	fikom-unisan.ac.id	Internet	<1%
31	docobook.com	Internet	<1%
32	dprd.badungkab.go.id	Internet	<1%

33	e-journal.uajy.ac.id	<1%
	Internet	
34	m.hukumonline.com	<1%
	Internet	
35	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	<1%
	Submitted works	
36	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
37	digilib.uns.ac.id	<1%
	Internet	

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Saidatun Fatma Abdullah  
NIM : H. 11. 18.019  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 12 November 2000



Nama Orang Tua :  
- Bapak : Arifin Abdullah  
- Ibu : Maryam R. Husna  
Saudara :  
- Kakak : Fitri Hardiyanti Abdullah. S.Tr. Kep  
- Adik : Mohamad R. Abdullah  
: Syafaul Nurul Hasanah R. Abdullah  
: Marwa Nurul Jannah R. Abdullah

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2007-2012	SDN 88 Kota Tengah	Gorontalo	Berijazah
2	2012-2015	MTS N. Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2015-2018	SMA N 3 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2018-2022	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah